



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat kediaman di RT. 07/RW.05, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Setiyo Arianto, S.H. dan Pekik Widiyanto Syahbandono, S.H. dan Arif Bagus Panuntun, S.H.**, Advokat - Penasihat Hukum, alamat domisili elektronik [setiyoariant1@gmail.com](mailto:setiyoariant1@gmail.com) yang berkantor di Jl. Raya Kaliori No. 20 C xxxxxxxx 53191 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 31 Mei Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 587/2024 tanggal 11 Juni 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di di rumah Bapak Sucipto di RT. 01/RW.04, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Yeni Riyati, S.H., M.Kn., C.MSP**, Advokat Konsultan Hukum, alamat domisili elektronik [Riyatiyeni@gmail.com](mailto:Riyatiyeni@gmail.com) yang berkantor pada Kantor YENI RIYATI & PARTNERS yang beralamat di Jl. Mentri Supeno, RT 004/RW 007, Desa Sokaraja Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024 yang

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 589/2024 tanggal  
11 Juni 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa  
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2024  
telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama xxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor  
800/Pdt.G/2024/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2023 Penggugat dengan Tergugat  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,  
sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor:  
3302101052023045;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat  
tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxx xx x xxxxx, Desa xxxxxxxx,  
Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 4 Bulan  
(sampai bulan Oktober 2023);
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan  
hubungan suami istri (Ba'da Dhukul). dan tidak di karuniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun,  
namun sejak bulan September 2023 rumah tangga Penggugat dengan  
Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran  
disebabkan karena Penggugat mengetahui dan Tergugat sudah mengakui  
bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita lain  
bernama Sri Haryati (iik) alamat karanglewas berstatus masih menjadi istri  
orang dan Rima alamat Karanglewas berstatus masih menjadi istri orang  
dan Tergugat juga berwatak keras;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023 yang pada akhirnya  
antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah, dimana Penggugat  
Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxx xx x xxxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat tinggal xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, (sekarang sudah pisah 7 Bulan), hingga sekarang gugatan cerai di ajukan ke Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat serta kemelut rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Atas sikap dan /atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan mengajukan cerai gugat kepada Pengadilan Agama xxxxxxxxx;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana di atur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro dari tergugat (KARUNIA DWI WARDANA Bin SUCIPTO) kepada penggugat (MAULIDINA DWI MEGAWATI Binti SUDIONO);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama xxxxxxxxx berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Setiyo Arianto, S.H. dan Pekik Widiyanto Syahbandono, S.H. dan Arif Bagus Panuntun, S.H., Advokat - Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Raya Kaliori No. 20 C xxxxxxxxx 53191 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 31 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 587/2024 tanggal 11 Juni 2024, begitu pula, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Yeni

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyati, S.H., M.Kn., C.MSP, Advokat Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor YENI RIYATI & PARTNERS yang beralamat di Jl. Mentri Supeno, RT 004/RW 007, Desa Sokaraja Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 589/2024 tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H. tanggal 24 Juni 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat tertanggal 31 Mei 2024, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa terhadap posita angka 4 (tiga) adalah tidak benar, Adapun yang benar adalah sebagai berikut :
  - a. Tergugat tidak pernah berselingkuh dengan perempuan lain seperti apa yang dimaksudkan oleh Penggugat ;
  - b. Tergugat menganggap perempuan tersebut hanya teman dan perempuan tersebut merupakan member yang sering memberi pekerjaan untuk Tergugat ;
  - c. Tergugat merasa ada kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap posita angka 5 (empat) adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat sekalipun, Justru Tergugatlah yang tidak diperbolehkan pulang kerumah Orang tua Penggugat sehingga Tergugat diusir dari rumah Orang tua penggugat, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 25 Oktober 2023 Pukul 20.17 Wib melalui Pesan Whattshap posisi tergugat masih bekerja;

4. Bahwa terhadap posita angka 6 (enam) adalah tidak benar, karena Tergugat dengan Keluarga Tergugat selalu mencoba berkali-kali untuk menemui penggugat dan keluarga Penggugat untuk meminta maaf akan tetapi masih belum ada kejelasan dari pihak Penggugat maupun keluarga Penggugat, Tergugat & Keluarga telah berusaha untuk menjemput penggugat dari rumah orang tua penggugat, bahkan penggugat sering datang kerumah penggugat memohon kepada penggugat agar rumah tangga bisa Bersatu kembali, namun setiap tergugat akan menemui penggugat selalu dihalangi oleh orang tua penggugat, Beberapa kali tergugat baik dengan keluarga maupun tergugat datang sendiri menemui penggugat Pada tanggal sebagai berikut :

- a. 07 November 2023.(Tergugat datang dengan keluarga)
- b. 08 Februari 2024 (Tergugat datang sendiri menemui penggugat & orang tua penggugat)
- c. 04 Maret 2024 (Tergugat datang dengan keluarga untuk menemui penggugat & orang tua penggugat sebelum bulan suci Ramadhan).
- d. 11 Maret 2024 (Tergugat datang sendiri menemui penggugat & orang tua penggugat)
- e. 10 April 2024/1 Syawal 1445 H (Tergugat setelah salad idul fitri datang kerumah penggugat untuk bersilaturahmi dengan penggugat & keluarga penggugat, Dihari raya sebagai hari yang baik untuk saling memaafkan Tergugat berusaha memohon agar bisa bersatu kembali agar rumah tangga tetap Bersatu.)
- f. 12 April 2024 (Tergugat dengan keluarga datang kerumah penggugat untuk bersilaturahmi dengan keluarga penggugat, dan berkunjung kerumah kakak/adik dari orang tua penggugat).

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms



g. 27 Mei 2024 (Tergugat datang kerumah orang tua penggugat untuk menemui penggugat, namun usaha dari tergugat untuk menemui penggugat yang masih sah sebagai istrinya, tidak di izinkan oleh orang tua penggugat dengan alasan bahwa penggugat sudah tidur.

h. 5 Juni 2024 (Tergugat datang kerumah orang tua penggugat untuk menemui penggugat, namun usaha dari tergugat untuk menemui penggugat sempat dihalangi oleh Ibu & Kakak kandung penggugat, namun tergugat meminta agar di izinkan bertemu dengan penggugat, akhirnya tergugat bisa bertemu dengan penggugat yang masih sah sebagai istrinya, tergugat selalu berusaha meminta maaf dan meinta kepada penggugat agar rumah tangga bisa Bersatu kembali, bahkan pada saat tergugat akan berpamitan untuk pulang, Tidak ada penolakan dari Penggugat saat Tergugat memeluk dan mencium pipi& ubun-ubun kepala penggugat).

i. 16 Juni 2024 (Tergugat datang kerumah orang tua penggugat dengan membawa pakaian dan berniat untuk tidur bersama dengan penggugat, Tergugat berusaha memohon kepada orang tua penggugat agar bisa bersama dengan penggugat namun tergugat diusir untuk pulang pada pukul 22.00 Wib, akhirnya tergugat menunggu diteras rumah penggugat sampai pukul 23.30 Wib.)

j. 26 Juni 2024 ( Tergugat kembali mendatangi penggugat dan memohon kepada penggugat agar rumah tangga bisa Bersatu kembali agar menjadi keluarga yang Sakinah mawadah warohmah.

5. Bahwa Tergugat masih berharap rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan yang sah;

6. Bahwa Tergugat sampai saat ini masih memberikan nafkah kepada Penggugat.

Dan Tergugat Bersedia memenuhi segala keinginan dan sarat apapun dari pengugat demi menyelamatkan rumah tangga, Baik secara material seperti pindah rumah, Membeli Rumah atau apapun maupun sarat secara moril

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi dukungan kepada penggugat untuk mewujudkan kebahagiaan lahir dan batin penggugat.

7. Tergugat telah berjanji dihadapan penggugat & orang tua penggugat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan menjadi suami yang baik sesuai ajaran agama Islam.

8. Bahwa Pengadilan Agama tunduk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan huruf b angka 1 dan menjelaskan yaitu :

## **Angka 1**

*Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan.*

9. Mohon kepada Hakim yang mulia untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjadi insan lebih baik lagi memperjuangkan akad nikah yang telah kami Langsungkan dengan Penggugat menuju keluarga sakinah mawadah warahmah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Tergugat mohon Hakim yang memeriksa perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat ;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil permohonan cerai talak, secara tegas menolak semua dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 1 telah membenarkan, maka tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 2 telah membenarkan, maka tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 3 telah membenarkan, maka tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 4 adalah tidak benar yang benar sesuai dengan faktanya adalah:
  - a. Tergugat sudah pernah mengakui adanya hubungan dengan 2 perempuan yang diketahui oleh Penggugat bahkan ketika dipersidangan yang pernah diajukan Penggugat tergugat mengakui bahkan Tergugat juga mengakui adanya chat yang tidak pantas antara Tergugat dengan 2 perempuan yang telah diketahui bahwa 2 perempuan tersebut masih memiliki suami;
  - b. Tergugat yang menganggap 2 perempuan tersebut hanyalah member sangatlah mengada ada karena ketika Tergugat dan Perempuan tersebut chat kalimatnya sangat mesra dan romantis;
  - c. Tidak ada kesalahpahaman karena semua sudah terbukti adanya hubungan Tergugat dengan 2 perempuan tersebut;
6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 5 adalah tidak benar yang benar sesuai dengan faktanya sudah pisah sejak Oktober 2023 dimana

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat;

7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 6 adalah sudah pernah diupayakan oleh keluarga dengan menasehati dan telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk tidak mengulangi kesalahannya akan tetapi Tergugat malah mengulanginya kembali dengan perempuan yang lain bahkan Tergugat mengajak perempuan tersebut untuk menikah siri;

8. Bahwa pemohon menolak jawaban termohon untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari tergugat (KARUNIA DWI WARDANA Bin SUCIPTO) kepada penggugat (MAULIDINA DWI MEGAWATI Binti SUDIONO);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana mejelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Replik dari Penggugat tertanggal 1 Juli 2024.
2. Bahwa tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil Tergugat pada Jawaban Tergugat tertanggal 27 Juni 2024.
3. Bahwa Tergugat memohon kepada Hakim yang mulia untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjadi insan lebih baik lagi memperjuangkan akad nikah yang telah kami Langsungkan dengan Penggugat menuju keluarga sakinah mawadah warahmah.

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Tergugat mohon Hakim yang memeriksa perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan Mengabulkan Duplik Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat ;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 1028/07/X/2023 atas Nama Maulidina Dwi Megawati dengan NIK. 3302195008960002 Tanggal 30 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxx, Kecamatan Klibagor, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3302101052023045 Tanggal 24 Juni 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P2;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Sudiono bin Sandimeja, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Juni 2023;

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, Tergugat bekerja sering pulang malam dan jika pulang, Penggugat menemuinya;
  - Bahwa sekitar bulan September 2023, Penggugat mengadu kepada saksi bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
  - Bahwa Penggugat menyampaikan sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;
  - Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai, namun ditolak oleh pengadilan;
  - Bahwa sejak ada putusan pengadilan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
  - Bahwa keluarga telah melakukan mediasi dengan keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Pamijen, RT 03 RW 04, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Juni 2023;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms



- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak September 2023 sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai, namun ditolak oleh pengadilan;
- Bahwa sejak ada putusan pengadilan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa keluarga telah melakukan mediasi dengan keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Copy dari Foto pertemuan keluarga Tergugat berkunjung ke keluarga Penggugat, alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen pos. (T.1);
2. Copy dari Foto Tergugat bersilaturahmi kepada Penggugat, alat buktitersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen pos. (T.2);
3. Copy dari Foto Tergugat dan keluarga besar Penggugat bersilaturahmi, alatbukti tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen pos. (T.3);
4. Copy dari Foto Tergugat berusaha untuk tinggal bersama Penggugat, alatbukti tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen pos. (T.4);
5. Copy dari M-Banking Bank BRI transfer nafkah Tergugat ke rekeningPenggugat, alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen pos. (T.5);

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Copy dari Screenshot Pesan WA orangtua Penggugat, Tergugat tidak diperbolehkan tinggal bersama dengan Penggugat, alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen pos. (T.6);

7. Copy dari Foto barang-barang Tergugat dikirimkan melalui Gojek, alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen pos. (T.7);

8. Copy dari Pesan WA Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik, alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda T.8;

9. Copy dari Pesan WA Tergugat selalu memberikan kabar kepada Penggugat apabila Tergugat pulang malam, alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen pos. (T.9);

10. Copy dari Foto Tergugat bersama keluarga berkunjung ke rumah Penggugat untuk mediasi keluarga, alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen pos. (T.10);

11. Copy dari Foto Tergugat datang ke rumah saksi Penggugat (Eki Sulistiani Dewi, alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen pos. (T.11);

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, RT 01 RW 04, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Juni 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
  - Bahwa sejak bulan Oktober 2023, Tergugat pulang ke rumah saksi, katanya diusir oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun gugatannya ditolak;
  - Bahwa setelah ada putusan pengadilan tersebut, Tergugat sering datang ke rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak mau menemuinya, sampai sekarang tidak kumpul lagi;
  - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah musyawarah dengan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 4, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxx xxx, bertempat tinggal di RT 01 RW 04, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Juni 2023;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk melakukan musyawarah keluarga dan orang tua Tergugat yang bernama Drs. Sucipto, M.Pd bin Bedjo Utomo telah melaporkan di persidangan lanjutan, tanggal 23 Juli 2024 yang pokoknya bahwa musyawarah keluarga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 31 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 587/2024 tanggal 11 Juni 2024 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 10 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 589/2024 tanggal 11 Juni 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2023 disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, akibatnya sejak bulan Oktober tahun 2023 atau kurang lebih 7 (tujuh) bulan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama xxxxxxxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juni 2023 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 s/d T.11 berupa fotocopi dari foto dan print out screenshot WhatsApp antara Tergugat dengan Penggugat, telah bermeterai cukup, di-nazegelen adalah termasuk ke dalam alat bukti tertulis non akta dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas;

Menimbang, bahwa bukti surat T.5 berupa Fotokopi Transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat, telah bermeterai cukup, di-nazegelen telah dicocokkan dengan aslinya adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat masih mengirim uang kepada Penggugat untuk nafkah bulanan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Tergugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Juni 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Setember 2023, Penggugat mengadu kepada keluarganya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
5. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat tetapi ditolak oleh Pengadilan;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak mau bersatu kembali dengan Tergugat dan pada bulan Mei 2024, Penggugat mengajukan gugatan cerai lagi terhadap Tergugat;
8. Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Hakim dalam persidangan sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa hakim telah memberi kesempatan kepada pihak keluarga untuk melakukan musyawarah keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama xxxxxxxx menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari Tergugat kepada Penggugat, atas hal tersebut Hakim mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami broken marriage yang berdampak pada perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu pertama, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kedua perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, ketiga pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Oktober 2023, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai tetapi ditolak oleh pengadilan, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi sebagai layaknya suami istri dan sekarang Penggugat mengajukan gugatan cerai lagi kepada Tergugat, hal tersebut menurut Hakim terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk berkumpul dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi serta pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan dan melalui mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak harmonis lagi, dan patut diduga tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga adalah terbentuknya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, keadaan tersebut ditandai dengan adanya keharmonisan, ketentraman dan kerukunan antara suami istri, namun

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan yang ditandai dengan sudah pisah rumah, Penggugat sudah tidak mau kumpul dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2023, maka rumah tangga tersebut merupakan gambaran rumah tangga yang retak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sudah tidak ada hak dan kewajiban antara suami istri, dan fakta dipersidangan bahwa Penggugat terhadap Tergugat menunjukan sudah hilangnya rasa cinta dan kasih sayang, padahal berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain". Pasal tersebut menunjukan bahwa perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang serta sarana bagi terciptanya kerukunan dan kebahagiaan. Hal tersebut sudah tidak terjadi lagi pada Penggugat dan Tergugat dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang terus menerus, kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin, padahal menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan, hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih **درء المفساد مقدم على جلب المصالح** "Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat;

Menimbang, bahwa perlu juga dikemukakan hadits nabi yang menegaskan **لا ضرر ولا ضرار** "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan". Dalam perkara a quo, Penggugat sebagai seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya begitu juga sebaliknya, Tergugat sebagai seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya, maka menurut pendapat Hakim untuk menghilang kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan jalan perceraian, hal tersebut

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari dengan kaidah fikih yang berbunyi الضرر يزال “Kemudharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup alasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga telah memenuhi maksud SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan disebutkan “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa alat bukti atau dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak telah diperiksa secara seksama dan dijadikan bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansi dengan pokok perkara ini, sedangkan alat bukti atau dalil-dalil yang tidak pertimbangan, dipandang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx, Dacep Burhanudin,S.Ag.,M.H.I. berdasarkan Surat Izin dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 39/KMA/HK.05/3/2020 tanggal 19 Maret 2020, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dibantu oleh Siti Khotijah,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim

Ttd

Dacep Burhanudin,S.Ag.,M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Siti Khotijah,S.H.

## Perincian Biaya:

- |                |   |     |           |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses      | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan   | : | Rp. | 14.000,00 |

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan :	Rp. 20.000,00
5. Penyumpahan :	Rp. 100.000,00
6. Redaksi :	Rp. 10.000,00
7. Meterai :	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Berkekuatan

Untuk salinan putusan yang sama  
bunyinya oleh :

Hukum

Tetap

Tanggal : .....

Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx,

**Drs. Wakirudin**

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Bms